

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Jl. Sindang Wargi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung 40911 Telp. 022-5431768 Fax. 022-5431769

kab-bandung.kpu.go.id kpukabbandung@gmail.com



pubandungkab



kpukabbandung

@ Subbagian Teknis & Hupmas






BUKU SAKU PELANGGARAN, SENGKETA DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU



JENIS-JENIS PELANGGARAN SENGKETA, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU BESERTA PENYELESAIANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM



SENGKETA PROSES PEMILU DI PTUN **ALUR PENYELESAIAN**

(Pasal 471)

Pengajuan Gugatan

Dokumen Tidak Lengkap

Penggugat melengkapi Dokumen Maksimal 3 hari

Gugatan Tidak dapat diterima PTUN

Maksimal 5 hari setelah putusan Bawaslu

memutus Maksimal

21 hari

putusan

Memeriksa &


Maksimal 3 hari

tidak ada upaya hukum lain Final, mengikat,

tindaklanjuti Wajib di KPU ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA


Langsung	Rakyat sebagai Pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara
Umum	Adanya jaminan kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial
Bebas	Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun
Rahasia	Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain
Jujur	Penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, Pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Adil	Setiap Pemilih dan Peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019



ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI BAWASLU


(Pasal 468)



SENGKETA DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Ī	NO.	JENIS	DEFINISI	PENGATURAN
	1	Sengketa	Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-	Pasal 467 - 471
		Proses Pemilu	peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan	
1			penyelenggara pemilu sebagai akibat diterbitkannya	
			keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	
	2	Perselisihan	Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU	Pasal 474 - 475
		Hasil Pemilu	dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara	
1			hasil pemilu secara nasional	

KEWENANGAN PENANGANAN SENGKETA PROSES DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU (Pasal 468, 470, 474)



Tahun **Fahapan Penyelenggaraan Pemilu**

	2018)
	Tahun
	omor 32
	KPU N
	Peraturan
•	(Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018)
	[Be]

2	NEGIGIA	מעו	מאא מעל
1:	Perencanaan Program dan Anggaran	17 Agustus 2017	31 Maret 2019
2.	Penyusunan Peraturan KPU	1 Agustus 2017	31 Maret 2019
3.	Sosialisasi	17 Agustus 2017	14 April 2019
4.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	3 September 2017	20 Februari 2018
ъ.	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad hoc	16 Januari 2018	27 Maret 2019
9.	Pemutakhiran Data Pemilih	17 Desember 2017	18 Mei 2019
7.	Penataan Daerah Pemilihan	17 Desember 2017	5 April 2018
ဆ်	Pendaftaran Peserta Pemilu	26 Maret 2018	21 September 2018
9.	Pengadaan dan Distribusi Logistik	17 April 2018	17 Juni 2019
10.		23 September 2018	13 April 2019
11.	Penyusunan dan Pelaporan Dana Kampanye	23 September 2018	10 Juni 2019
12.		17 April 2019	22 Mei 2019
13.	Penetapan Calon Terpilih	Mei	Mei 2019
14.	14. Pelantikan	Juli 2019	20 Oktober 2019

JENIS-JENIS PELANGGARAN PEMILU

			_	
	NO.	PELANGGARAN	DEFINISI	PENGATURAN
		Kode Etik	Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan	Pasal 456 – Pasal 459
			pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang	
			berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan	
			tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.	
			Pelanggaran kode etik KPU, KPU Provinsi, KPU	Pasal 455 ayat (1)
			Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu	huruf a
			Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi,	
			dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP.	
1		Administratif	Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran	Pasal 460 – Pasal 465
1			terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan	
			dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap	
			tahapan Penyelenggaraan Pemilu.	
١			Pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu,	Pasal 455 ayat (1)
1			Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu	huruf b
			Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan	
			Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.	
١		Pidana	Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang telah	Pasal 476 – Pasal 554
1			ditetapkan pada Pasal 488 sampai dengan Pasal 554.	
			Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur sanksi	
ĺ			pidana maksimal, tidak mengenal sanksi pidana minimal.	
1			Sanksi kurungan dan denda bersifat kumulatif.	
Ā				

N	Subyek KPPS Setiap orang KPU hingga PPS KPPS KPPS KPPS RPPS Panwaslu desa/kel Panwaslu kecamatan PPS	Uraian Tindak Pidana Tidak membuat/menandatangani BA & sertifikat hasil penghitungan suara Lalai menyebabkan rusak/hilang BA & sertifikat hasil penghitungan suara Lalai menyebabkan hilang/berubah BA & sertifikat hasil penghitungan suara Sengaja tidak memberikan salinan BA & sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi/pengawas TPS Tidak mengawasi & melaporkan kepada Panwaslu kecamatan penyerahan kotak suara dari PPS kepada PPK Tidak mengawasi & melaporkan kepada Bawaslu Kab/Kota penyerahan kotak suara dari PPK kepada KPU Kab/Kota Tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya	Sanksi 1 tahun & 12 juta
8	KPU hingga PPS	Mengakibatkan hilang/berubah BA & sertifikat hasil penghitungan suara	2 tahun & 24 juta

Seluruh Tahapan

No.	Subyek	Uraian Tindak Pidana	Sanksi
1	Bawaslu hingga	Bawaslu hingga Tidak menindaklanjuti temuan/laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPU, 2 tahun & 24 juta	2 tahun & 24 juta
	Pengawas TPS	KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS	
7	Pelaksana/peserta	Pelaksana/peserta Sengaja/lalai mengakibatkan terganggunya tahapan pemilu	2 tahun & 24 juta
	kampanye		
3	Penyelenggara	Melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur UU Nomor 7 Tahun 2017	Ditambah 1/3
	nemilii		

Tahapan Penyusunan dan Pelaporan Dana Kampanye

ı				
١	No.	Subyek	Uraian Tindak Pidana	Sanksi
	1	Peserta pemilu	Memberikan keterangan tidak benar	1 tahun & 12 juta
	2	Setiap orang	Memberikan keterangan tidak benar	2 tahun & 24 juta
Ī	3	Setiap orang,	Memberikan dana kampanye melebihi batas yang ditentukan	2 tahun & 500 juta
		kelompok,		
		perusahaan,		
		badan usaha		
		swasta		
	4	Peserta pemilu	Tidak melaporkan kelebihan sumbangan atau menyerahkan ke kas negara maksimal 14	2 tahun & 500 juta
			hari setelah masa kampanye berakhir	
Ī	5	Peserta pemilu	Menggunakan, tidak melaporkan, atau tidak melaporkan kelebihan sumbangan dana	2 tahun & 500 juta
			kampanye ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir	
V	6	Peserta pemilu	Menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang	3 tahun & 36 juta
	7	Peserta pemilu	Menerima dan tidak melaporkan/menyetorkan sumbangan dana kampanye	4 tahun & 3x
				jumlah sumbangan
				yang diterima
	8	Pelaksana & tim	Menggunakan dan tidak melaporkan sumbangan dana kampanye dari pihak yang	2 tahun & 3x
		kampanye	dilarang sesuai batas waktu yang ditentukan	jumlah sumbangan
l				yang diterima

			Tahapan Pemungutan Suara	
	No.	Subyek	Uraian Tindak Pidana	Sanksi
	1	Majikan/atasan	Tidak memberikan kesempatan kepada pekerja/karyawan untuk menggunakan hak	1 tahun & 12 juta
			pilih, kecuali dengan alasan pekerjaan tsb tidak bisa ditinggalkan	
	2	KPPS	Tidak memberikan surat suara pengganti sebanyak 1x kepada pemilih yang mendapat	1 tahun & 12 juta
		\triangle \vee \triangle	surat suara rusak dan tidak mencatat surat suara rusak ke dalam BA	
	3	Setiap orang	Memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain	1 tahun & 12 juta
	4	KPPS	Tidak melaksanakan keputusan/ketetapan KPU Kab/Kota untuk pemungutan suara	1 tahun & 12 juta
	A	VAV	ulang	
	5	Setiap orang	Sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih	2 tahun & 24 juta
	6	Setiap orang	Menjanjikan/memberi uang/materi kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih,	3 tahun & 36 juta
			a <mark>tau</mark> memilih peserta pemilu tertentu, atau menyebabkan surat suara tidak sah	
	7	Setiap orang	Memberikan suaranya lebih dari 1x	18 bulan & 18 juta
	8	Setiap orang	Sengaja menggagalkan pemungutan suara	5 tahun & 60 juta
	9	Setiap orang	Menggunakan kekerasan, menghalangi seseorang menggunakan hak pilih, menimbulkan	2 tahun & 24 juta
			gangguan ketertiban dan ketenteraman, atau menggagalkan pemungutan suara	
	10	Setiap orang	Menyebabkan suara seseorang tidak bernilai, atau menyebabkan peserta pemilu tidak	4 tahun & 48 juta
		A 70 9	mendapatkan suara, atau menyebabkan perolehan suara peserta pemilu berkurang	
	11	Setiap orang	Mengaku dirinya sebagai orang lain, atau memberikan suara lebih dari 1x	6 bulan & 18 juta
	12	Setiap orang	Merusak/menghilangkan hasil pemungutan suara yang telah disegel	3 tahun & 36 juta
	13	Setiap orang	Mengubah/merusak/menghilangkan BA/sertifikat hasil penghitungan suara	3 tahun & 36 juta
	14	Setiap orang	Merusak/mengganggu mendistorsi sistem informasi hasil penghitungan suara	3 tahun & 36 juta
	15	KPPS	Tidak menjaga, mengamankan, dan menyerahkan kotak suara, BA dan sertifikat hasil	1,6 tahun & 18 juta
			penghitungan suara kepada PPS	
	16	PPS	Ti <mark>da</mark> k menyerahkan kotak suara, BA dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK	2 tahun & 24 juta
	17	PPK	Tidak menyerahkan kotak suara, BA dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU	2 tahun & 24 juta
			Kab/Kota	
	18	Pelaksana	Tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan hasil resmi	6 bulan & 18 juta
		hitung cepat	pemilu	
	19	Pelaksana	Mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 jam setelah selesainya	6 bulan & 18 juta
		hitung cepat	pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat	
	20	KPU hingga KPU	Tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu	2 tahun & 24 juta
		Kab/Kota		_ ,
	21	KPU	Tidak menetapkan perolehan hasil pemilu nasional	5 tahun & 60 juta
	22	KPU Kab/Kota	Tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS, sementara persyaratan telah	2 tahun & 24 juta
7		V A	terpenuhi	



ALUR PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU Pemberhentian Pemberhentian Sementara **Tertulis** Teguran Tetap DKPP (Pasal 458) Tim Kampanye Peserta Pemilu Penyelenggara Masyarakat/ Pemilih Pengadu

Tahapan Kampanye


	No.	Subyek	Uraian Tindak Pidana	Sanksi
N	1	Kades/Lurah	Membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan/merugikan peserta pemilu	1 tahun & 12 juta
7	2	Setiap orang	Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu kampanye	1 tahun & 12 juta
	3	Setiap orang	Melakukan kampanye di luar jadwal	1 tahun & 12 juta
1	4	Pelaksana/tim kampanye	Mengikutsertakan hakim, BPK, BI, BUMN/BUMD, pejabat negara, ASN, TNI, Polri, Kades, Peran <mark>g</mark> kat Desa, BPD, WNI yang tidak memiliki hak pilih	1 tahun & 12 juta
	5	ASN, TNI, Polri, Kades, perangkat desa, BPD	Ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye	1 tahun & 12 juta
	6	P <mark>elaksa</mark> na/peserta kampanye	Sengaja mengakibatkan terganggunya kampanye di tingkat desa/kelurahan	1 tahun & 12 juta
N	7	Pelaksana/peserta kampanye	Lalai mengakibatkan terganggunya kampanye di tingkat desa/kelurahan	6 bulan & 6 juta
7	8	Setiap orang	Mengumumkan hasil survey/jajak pendapat di masa tenang	1 tahun & 12 juta
	9	Pelaksana, peserta, tim kampanye	(a) Mempersoalkan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 & bentuk NKRI; (b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI; (c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan peserta pemilu; (d) Menghasut dan mengadu domba; (e) Mengganggu ketertiban umum; (f) Mengancam/menganjurkan kekerasan kepada masyarakat/peserta pemilu; (g) Merusak/menghilangkan APK; (h) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat Pendidikan; (i) Membawa/menggunakan gambar/atribut selain dari peserta pemilu yang bersangkutan; (j) Menjanjikan/memberikan materi/uang	2 tahun & 24 juta
	10	Hakim, BPK, BI, BUMN/BUMD	Ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye	2 tahun & 24 juta
	11	Pelaksana,	Menjanjikan/memberikan materi/uang	2 tahun & 24 juta
		peserta, tim kampanye	Menjanjikan/memberikan materi/uang di masa tenang Menjanjikan/memberikan materi/uang pada hari pemungutan suara untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih	4 tahun & 48 juta 3 tahun & 36 juta
	12	Anggota &	Sengaja melakukan tindak pidana pemilu pada masa kampanye	2 tahun & 24 juta
		Sekretariat KPU hingga KPU Kab/Kota	Lalai melakukan tindak pidana pemilu pada masa kampanye	1,6 tahun & 18 juta
V	13	KPU hingga PPS	Membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu peserta pemilu	3 tahun & 36 juta
	14	Pejabat negara	Membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu peserta pemilu	3 tahun & 36 juta
4	15	Setiap orang	Menggunakan anggaran pemerintah, BUMN, BUMD, BUMDes	3 tahun & 1 milyar

Tahapan pendaftaran dan Pencalonan

No.	Subyek	Uraian Tindak Pidana	Sanksi
1	KPU hingga KPU	Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu & jajarannya dalam verifikasi parpol &	3 tahun & 36 juta
	Kab/Kota	peserta pemilu	
7	Setiap orang	Melakukan kecurangan, menyesatkan, memaksa, menjanjikan/memberikan	3 tahun & <mark>36</mark> juta
<i>L</i>		materi/uang untuk dukungan pencalonan calon DPD	
3	Setiap orang	Membuat surat/dokumen palsu, atau menggunakan surat/dokumen palsu untuk	6 tahun & 72 juta
		menjadi bakal calon peserta pemilu	
4	Calon	Mengundurkan diri setelah penetapan calon sampai dengan pemungutan suara	5 tahun & 50
	Presiden/Wapres	putaran pertama	milyar
Ŋ	Pimpinan/gabungan	Menarik calon/pasangan calon setelah ditetapkan sampai dengan pemungutan	5 tahun & 50
	pimpinan parpol	suara putaran pertama	milyar
9	Calon	Mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan	6 tahun & 100
	Presiden/Wapres	pemungutan suara putaran kedua	milyar
7	Pimpinan/gabungan	Menarik calon/pasangan calon yang telah ditetapkan sampai dengan pemungutan	6 tahun & 100
	pimpinan parpol	suara putaran kedua	milyar

Tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik

No.	Subyek	Uraian Tindak Pidana	Sanksi
П	Ketua KPU	Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan	2 tahun & 240 juta
2	Perusahaan	Mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan KPU	2 tahun & 5 milyar
3	Perusahaan	Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara	2 tahun & 5 milyar



ALUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU

(Pasal 476 - 483)

Laporan dugaan tindak pidana Pemilu

Disampaikan secara tertulis

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan

Kepolisian

Penuntut Umum/ Maksimal 14 hari (dapat ditambah 3 hari jika berkas belum lengkap Kejaksaan

Maksimal 5 hari

Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Negeri **Maksimal** 3 hari

Eksekusi Kejaksaan **Maksimal** 3 hari mengikat

Pengadilan Tinggi

Putusan Pengadilan Tinggi final &

PEMILU BESERTA SANKSINYA JENIS-JENIS TINDAK PIDANA

Penyusunan Daftar Pemilih Tahapan

1Setiap orangMemberikan keterangan yang tidak benar untuk pengisian daftar pemilih1 tahu2PenyelenggaraMemberikan keterangan yang tidak benar untuk pengisian daftar pemilih1 tahu3PPSTidak mengumumkan atau memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari6 bul4Setiap orangMenghalangi pendaftaran pemilih dengan kekerasan atau ancaman3 tahu5KPU hingga PPSTidak menindaklanjuti temuan Bawaslu & jajarannya dalam penyusunan DPS, DPSHP, DPT, DPTb, dan DPK3 tahu6KPU Kab/KotaTidak memberikan Salinan DPT kepada parpol2 tahu7Setiap orangMemalsukan data pemilih6 tahu8KPU hingga PPSMenambah/mengurangi daftar pemilih setalah penetapan DPT3 tahu	No.	Subyek	Uraian Tindak Pidana	Sanksi
Penyelenggara Memberikan keterangan yang tidak benar untuk pengisian daftar pemilih PPS Tidak mengumumkan atau memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat/peserta pemilu Setiap orang Menghalangi pendaftaran pemilih dengan kekerasan atau ancaman KPU hingga PPS Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu & jajarannya dalam penyusunan DPS, DPSHP, DPT, dan DPK KPU Kab/Kota Tidak memberikan Salinan DPT kepada parpol Setiap orang Memalsukan data pemilih KPU hingga PPS Menambah/mengurangi daftar pemilih setalah penetapan DPT	1	Setiap orang	Memberikan keterangan yang tidak benar untuk pengisian daftar pemilih	1 tahun & 12 juta
PPS Tidak mengumumkan atau memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat/peserta pemilu Setiap orang Menghalangi pendaftaran pemilih dengan kekerasan atau ancaman KPU hingga PPS Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu & jajarannya dalam penyusunan DPS, DPSHP, DPT, DPTb, dan DPK KPU Kab/Kota Tidak memberikan Salinan DPT kepada parpol Setiap orang Memalsukan data pemilih setalah penetapan DPT KPU hingga PPS Menambah/mengurangi daftar pemilih setalah penetapan DPT	7	Penyelenggara	Memberikan keterangan yang tidak benar untuk pengisian daftar pemilih	1 tahun & 12 juta (ditambah 1/3)
Setiap orang Menghalangi pendaftaran pemilih dengan kekerasan atau ancaman KPU hingga PPS Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu & jajarannya dalam penyusunan DPS, DPSHP, RPU hingga PPS Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu & jajarannya dalam penyusunan DPS, DPSHP, RPU Kab/Kota Tidak memberikan Salinan DPT kepada parpol Setiap orang Memalsukan data pemilih RPU hingga PPS Menambah/mengurangi daftar pemilih setalah penetapan DPT	3	PPS	Tidak mengumumkan atau memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat/peserta pemilu	6 bulan & 6 juta
KPU hingga PPS Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu & jajarannya dalam penyusunan DPS, DPSHP, DPT, DPTb, dan DPK KPU Kab/Kota Tidak memberikan Salinan DPT kepada parpol Setiap orang Memalsukan data pemilih KPU hingga PPS Menambah/mengurangi daftar pemilih setalah penetapan DPT	4	Setiap orang	Menghalangi pendaftaran pemilih dengan kekerasan atau ancaman	3 tahun & 36 juta
KPU Kab/Kota Tidak memberikan Salinan DPT kepada parpol Setiap orang Memalsukan data pemilih KPU hingga PPS Menambah/mengurangi daftar pemilih setalah penetapan DPT	ហ	KPU hingga PPS	Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu & jajarannya dalam penyusunan DPS, DPSHP, DPT, DPTb, dan DPK	3 tahun & 36 juta
Memalsukan data pemilih PS Menambah/mengurangi daftar pemilih setalah penetapan DPT	9	KPU Kab/Kota	Tidak memberikan Salinan DPT kepada parpol	2 tahun & 24 juta
PPS Menambah/mengurangi daftar pemilih setalah penetapan DPT	7	Setiap orang	Memalsukan data pemilih	6 tahun & 72 juta
	8	KPU hingga PPS		3 tahun & 36 juta

9